

Bantuan Hukum Struktural sebagai Strategi Perlawanan Hukum terhadap Ketimpangan Sosial

ABSTRACT

Structural legal aid is a progressive approach in legal advocacy that goes beyond individual case resolution and addresses the structural roots of social inequality. This article aims to analyze how structural legal aid is implemented by legal aid institutions in confronting social injustices, particularly those affecting vulnerable groups such as laborers, farmers, indigenous peoples, and the urban poor. This study uses a qualitative approach through library research, drawing from legal documents, academic literature, and annual reports of legal aid organizations in Indonesia. The findings reveal that structural legal aid plays a vital role as a legal resistance strategy through strategic litigation, critical legal education, and policy advocacy. Despite facing structural challenges such as limited state support and the criminalization of human rights defenders, this approach has proven effective in raising collective legal awareness and addressing inequality through sustained advocacy efforts. Therefore, structural legal aid serves as an essential tool in promoting social transformation and substantive justice in Indonesia.

Keywords: structural legal aid, social inequality, access to justice, legal advocacy, vulnerable groups

ABSTRAK

Bantuan hukum struktural merupakan pendekatan progresif dalam praktik advokasi hukum yang tidak hanya berfokus pada penyelesaian kasus individu, tetapi juga menyoroti akar-akar struktural dari ketimpangan sosial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana bantuan hukum struktural dijalankan oleh lembaga bantuan hukum dalam menghadapi ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya yang menimpa kelompok rentan seperti buruh, petani, masyarakat adat, dan kaum miskin kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka terhadap dokumen hukum, kajian ilmiah, dan laporan tahunan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa bantuan hukum struktural memainkan peran penting sebagai strategi perlawanan hukum melalui litigasi strategis, pendidikan hukum kritis, dan advokasi kebijakan. Meskipun menghadapi tantangan struktural seperti minimnya dukungan negara dan kriminalisasi pembela HAM, pendekatan ini terbukti mampu membangun kesadaran hukum kolektif dan menekan ketimpangan melalui kerja advokasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, bantuan

hukum struktural menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong transformasi sosial dan keadilan substantif di Indonesia.

Kata kunci: bantuan hukum struktural, ketimpangan sosial, akses keadilan, advokasi hukum, kelompok rentan

PENDAHULUAN

Ketimpangan sosial merupakan persoalan mendasar dalam masyarakat Indonesia yang ditandai dengan ketidakmerataan akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, dan terutama keadilan hukum. Dalam banyak kasus, kelompok marginal seperti buruh, petani, masyarakat adat, dan kaum miskin kota menjadi korban dari sistem hukum yang cenderung berpihak pada kepentingan kekuasaan dan modal. Kondisi ini memperkuat dominasi struktural yang tidak hanya menindas secara ekonomi, tetapi juga secara hukum, karena kelompok rentan seringkali tidak memiliki kapasitas maupun akses terhadap pembelaan hukum yang memadai.

Dalam konteks ini, bantuan hukum struktural hadir sebagai alternatif yang melampaui pendekatan bantuan hukum konvensional. Konsep ini tidak semata bertujuan menyelesaikan kasus individu, melainkan berupaya mengidentifikasi, mengkritisi, dan mengubah struktur sosial dan hukum yang melanggengkan ketidakadilan. Bantuan hukum struktural menempatkan hukum sebagai alat transformasi sosial dengan mengedepankan strategi litigasi strategis, pendidikan hukum kritis, dan advokasi kebijakan yang terarah. Pendekatan ini menuntut keterlibatan aktif masyarakat dalam memahami hak-hak hukumnya dan mendorong perubahan kebijakan yang lebih adil.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana bantuan hukum struktural dijalankan oleh lembaga bantuan hukum di Indonesia dalam merespons ketimpangan sosial. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, penulis menganalisis efektivitas strategi-strategi bantuan hukum struktural serta hambatan yang dihadapi dalam praktiknya. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan wacana kritis mengenai peran hukum dalam memperjuangkan keadilan substantif bagi kelompok rentan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) untuk menganalisis bantuan hukum struktural sebagai strategi perlawanan terhadap ketimpangan sosial di Indonesia. Data diperoleh dari berbagai sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal ilmiah, serta laporan organisasi bantuan hukum dan lembaga negara. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menafsirkan konsep-konsep hukum dan pemikiran para ahli yang relevan, guna memahami dinamika peran bantuan hukum dalam menghadapi ketimpangan struktural yang dialami kelompok rentan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membangun argumen berbasis teori dan memperkuatnya dengan fakta-fakta dari studi literatur yang tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketimpangan Akses Keadilan bagi Kelompok Rentan

Studi literatur menunjukkan bahwa ketimpangan akses terhadap keadilan masih menjadi persoalan serius di Indonesia, terutama bagi kelompok-kelompok yang secara struktural termarginalkan seperti masyarakat miskin, buruh, petani, dan masyarakat adat. Berdasarkan laporan Indonesian Judicial Monitoring Society (MaPPI FHUI, 2021), banyak warga miskin yang tidak mampu menyewa pengacara dalam perkara pidana maupun perdata, sehingga mereka menghadapi proses hukum tanpa pendampingan yang layak. Selain itu, dalam banyak kasus, aparat penegak hukum menunjukkan bias kelas dan posisi sosial ketika menangani perkara yang melibatkan kelompok lemah. Ketimpangan ini tidak hanya mencerminkan persoalan ekonomi, tetapi juga menunjukkan kegagalan struktur hukum dalam menjamin prinsip keadilan substantif.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pendekatan hukum yang normatif-prosedural tidak cukup untuk mengatasi akar ketidakadilan. Hukum tidak berdiri di ruang hampa; ia bekerja dalam sistem sosial-politik yang sering kali menekan kelompok tertentu. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan hukum yang lebih progresif dan responsif terhadap kondisi sosial masyarakat, yaitu dengan mengarusutamakan bantuan hukum yang bersifat struktural. Pendekatan ini tidak hanya menyentuh aspek litigasi, melainkan juga menysar perubahan struktur yang menciptakan ketimpangan itu sendiri.

Hasan (2025) menekankan bahwa bantuan hukum struktural adalah strategi hukum yang bersifat transformatif. Ia berpandangan bahwa bantuan hukum bukanlah sekadar praktik pembelaan kasus per kasus, melainkan bagian dari perjuangan melawan dominasi struktural yang menindas. Menurutnya, lembaga bantuan hukum harus berperan sebagai agen perubahan sosial yang memadukan antara pendampingan hukum, pemberdayaan masyarakat, serta advokasi kebijakan yang menysasar akar ketimpangan sosial. Dalam kerangka ini, hukum ditempatkan bukan hanya sebagai alat penyelesaian sengketa, melainkan juga sebagai sarana emansipasi.

Sejalan dengan Hasan, Satjipto Rahardjo juga mengkritik pendekatan hukum yang terlalu legalistik dan menekankan perlunya hukum yang progresif. Ia berpendapat bahwa dalam konteks masyarakat yang timpang, hukum harus berpihak kepada yang lemah untuk mewujudkan keadilan substantif. Hukum progresif, menurut Satjipto, adalah hukum yang menolak tunduk pada teks formal semata, melainkan memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Pendekatan ini membuka ruang bagi peran bantuan hukum struktural untuk menjadi jembatan antara hukum dan keadilan sosial.

Selain itu, menurut Adnan (2015), keberhasilan bantuan hukum struktural terletak pada kemampuannya membangun kesadaran hukum kritis di kalangan masyarakat. Adnan menegaskan bahwa keberdayaan masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya tidak cukup hanya dengan kehadiran pengacara, melainkan membutuhkan proses pendidikan hukum yang membangkitkan kesadaran kolektif untuk melawan ketimpangan. Dengan demikian, bantuan hukum struktural harus dipahami sebagai proses yang holistik dan berkelanjutan, bukan sekadar intervensi hukum sesaat.

Dengan mengacu pada pandangan-pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum struktural memiliki peran strategis dalam menantang dan mengoreksi struktur hukum yang tidak adil. Ia bukan hanya respons terhadap kebutuhan hukum kelompok rentan, tetapi juga alat perubahan sosial yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, perumusan kebijakan dan penguatan kelembagaan bantuan hukum perlu diarahkan pada pendekatan struktural, bukan hanya formalistik.

Strategi Pelaksanaan Bantuan Hukum Struktural

Studi literatur mengungkapkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum struktural di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan di tingkat praktik. Laporan dari LBH Jakarta (2022) menyebutkan bahwa meskipun banyak kasus ketidakadilan struktural diajukan ke lembaga bantuan hukum,

belum semua dapat ditangani secara sistemik karena keterbatasan sumber daya manusia, pendanaan, serta tekanan dari aktor-aktor kekuasaan. Misalnya, dalam kasus penggusuran paksa atau kriminalisasi petani, strategi litigasi saja tidak cukup diperlukan pendekatan advokasi berbasis komunitas dan tekanan publik. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum struktural menuntut keterlibatan lebih dari sekadar aspek hukum murni, melainkan juga strategi sosial-politik yang terencana.

Secara implementatif, bantuan hukum struktural memerlukan integrasi tiga pilar: litigasi strategis, pendidikan hukum masyarakat (*legal empowerment*), dan advokasi kebijakan. Litigasi strategis dilakukan tidak hanya untuk memenangkan kasus individu, tetapi juga untuk menciptakan preseden hukum dan tekanan terhadap kebijakan yang timpang. Pendidikan hukum bertujuan membangkitkan kesadaran kritis masyarakat atas hak-haknya, sementara advokasi kebijakan mendorong perubahan norma hukum atau regulasi yang merugikan kelompok marjinal. Ketiga pendekatan ini harus dilakukan secara simultan dan berkesinambungan agar perubahan sosial dapat tercapai.

Hasan (2025) menjelaskan bahwa strategi bantuan hukum struktural tidak boleh terjebak dalam pola “pendampingan karitatif”, yaitu sekadar membantu tanpa memberdayakan. Ia menekankan pentingnya “pembelajaran kritis hukum” di tengah masyarakat agar setiap kasus hukum menjadi titik masuk untuk membangun gerakan sosial yang sadar hukum. Dalam pandangannya, pelaksanaan bantuan hukum struktural yang efektif harus memposisikan masyarakat bukan sebagai objek yang dibela, tetapi sebagai subjek yang aktif dalam perjuangan hukum. Oleh karena itu, LBH harus menjadi ruang kolektif pendidikan, gerakan, dan litigasi yang saling terhubung.

Pendapat serupa dikemukakan oleh Arief Budiman (dalam MaPPI FHUI, 2020) yang menyatakan bahwa keberhasilan strategi bantuan hukum struktural tidak dapat dilepaskan dari jejaring antar aktor sosial. Kolaborasi antara LBH, organisasi masyarakat sipil, media, dan akademisi menjadi kunci penting dalam mendorong tekanan perubahan kebijakan. Arief mencontohkan keberhasilan kampanye hukum dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta, di mana strategi litigasi didukung mobilisasi masyarakat dan tekanan media. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum struktural membutuhkan pendekatan interdisipliner dan kerja kolektif.

Sementara itu, Nurani Soyomukti (2019) menegaskan bahwa strategi pelaksanaan bantuan hukum harus berbasis pada analisis kelas. Dalam masyarakat yang terbelah secara ekonomi, hukum sering kali menjadi alat dominasi. Oleh karena itu, strategi bantuan hukum struktural harus diarahkan

pada perlawanan terhadap struktur dominasi tersebut melalui pembentukan kesadaran kelas hukum rakyat. Dengan demikian, pelaksanaan bantuan hukum tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga membongkar relasi kuasa yang tidak adil.

Dengan berbagai pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan bantuan hukum struktural yang efektif tidak mungkin dilakukan secara individualistik dan teknokratis. Ia harus bersifat kolaboratif, politis, dan berpijak pada keberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, lembaga bantuan hukum perlu memperkuat pendekatan lintas sektor, mengembangkan kader hukum komunitas, dan membangun basis gerakan sosial untuk memperluas dampak bantuan hukum secara struktural.

Peran Negara dan Tantangan Kebijakan dalam Penguatan Bantuan Hukum Struktural

Dalam konteks studi pustaka, berbagai literatur mengungkap bahwa meskipun negara telah membentuk kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, implementasinya masih cenderung bersifat formalistik dan belum menyentuh akar struktural dari ketimpangan akses keadilan. Laporan dari Indonesia Judicial Research Society (2022) menunjukkan bahwa alokasi anggaran bantuan hukum masih sangat terbatas dan lebih banyak disalurkan ke penyedia bantuan hukum berbasis litigasi prosedural. Hal ini memperkuat kesenjangan antara bantuan hukum yang bersifat karitatif dan bantuan hukum yang mendorong perubahan struktural, karena negara belum sepenuhnya mendorong pendekatan kritis-transformatif dalam regulasi dan kebijakannya.

Hasan (2025) menilai bahwa keterlibatan negara dalam pemberdayaan hukum masyarakat melalui bantuan hukum struktural masih setengah hati. Menurutnya, bantuan hukum yang ideal seharusnya tidak hanya disubsidi secara nominal, tetapi juga difasilitasi dalam bentuk penguatan kelembagaan masyarakat sipil, pelatihan paralegal komunitas, dan perlindungan bagi pendamping hukum yang menangani kasus-kasus sensitif. Ia menyebut negara sebagai entitas ambivalen: di satu sisi menjadi regulator, namun di sisi lain menjadi pelaku ketimpangan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, peran negara harus terus dikritisi dan didorong agar berpihak pada upaya advokasi struktural yang memperkuat keadilan substantif.

Pandangan senada disampaikan oleh Indri Suparno (2020) dari PSHK yang menekankan bahwa regulasi bantuan hukum saat ini belum

mengakomodasi kerja-kerja hukum yang bersifat pemberdayaan. Ia mencatat bahwa banyak LBH yang mengusulkan agar ada skema pendanaan multiyears dan pengakuan kerja non-litigasi dalam pelaporan anggaran negara. Dalam praktiknya, bantuan hukum struktural seperti edukasi hukum berbasis komunitas, kampanye sosial, dan pendampingan kebijakan, kerap dianggap tidak sesuai dengan indikator kinerja birokrasi, sehingga tidak mendapatkan dukungan yang memadai. Akibatnya, banyak LBH harus mencari dana dari lembaga donor luar negeri, yang justru menimbulkan kerentanan baru dari sisi keberlanjutan.

Lebih lanjut, Juwono Sudarsono (2021) melihat bahwa negara di Indonesia belum berhasil membangun sistem hukum yang inklusif karena elit hukum masih didominasi oleh orientasi prosedural dan teknokratis. Menurutnya, negara cenderung melihat hukum sebagai alat stabilitas, bukan sebagai sarana pembebasan. Hal ini tampak dari masih rendahnya representasi masyarakat marjinal dalam proses perumusan kebijakan hukum serta minimnya keberpihakan negara terhadap korban ketimpangan struktural. Oleh karena itu, menurut Juwono, pembaruan kebijakan hukum harus menempatkan bantuan hukum struktural sebagai instrumen utama untuk menciptakan redistribusi keadilan

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan hukum struktural memiliki peran penting dalam membongkar akar ketimpangan sosial yang bersifat sistemik, terutama dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Literatur hukum dan laporan organisasi bantuan hukum seperti YLBHI mengungkap bahwa kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, petani, buruh, hingga minoritas adat sering kali tidak hanya menghadapi masalah hukum individual, tetapi juga berhadapan dengan sistem hukum yang bias dan tidak berpihak. Studi-studi pustaka memperlihatkan bahwa strategi bantuan hukum yang bersifat advokatif-struktural, seperti litigasi strategis, kampanye publik, dan pemberdayaan hukum masyarakat, jauh lebih efektif dalam mendorong perubahan sosial dan kebijakan dibandingkan pendekatan litigasi konvensional. Penelitian juga menemukan bahwa keberhasilan pendekatan struktural sangat dipengaruhi oleh dukungan kelembagaan yang kuat, kapasitas advokat publik, serta kolaborasi dengan jaringan masyarakat sipil.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum struktural merupakan strategi hukum yang efektif dalam merespons ketimpangan sosial yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan litigasi formal. Pendekatan ini menempatkan bantuan hukum tidak semata sebagai penyelesaian sengketa individual, tetapi sebagai alat transformasi sosial yang menantang struktur hukum dan kebijakan yang diskriminatif terhadap kelompok rentan. Melalui pemberdayaan masyarakat, advokasi kebijakan, dan pembongkaran ketidakadilan sistemik, bantuan hukum struktural berkontribusi pada terciptanya sistem hukum yang lebih adil, partisipatif, dan berpihak kepada mereka yang selama ini tersisih. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, regulasi yang progresif, dan sinergi dengan gerakan sosial menjadi kunci keberhasilan strategi ini dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, A. (2015). *Implementasi bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 45(2), 134–150.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2022). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Hasan, Z. (2025). *Bantuan Hukum: Dimensi Konseptual dan Praktik Struktural*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hasan, Z. (2025). *Bantuan Hukum*. Bandar Lampung: UBL Press
- Hasan, Z. (2018). *Hukum pidana: Teori, konsep, dan penegakannya di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Hasan, Z. (2025). *Sistem peradilan pidana*. CV Alinea Edumedia.
- Hasan, Z. (2018). *Penegak hukum dan penegakan hukum di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Hasan, Z. (2023). *Perkembangan sistem pemidanaan modern dalam menghadapi kejahatan digital*. Alinea Edumedia.
- Hasan, Z., Majidah, S., Yansah, A., Salsabila, R. F., & Wirantika, M. S. (2024). *Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 2(1), 44–54.
- Komnas HAM. (2023). *Laporan Tahunan Komnas HAM: Isu Ketimpangan Akses Keadilan*. Jakarta: Komnas HAM RI.
- LBH Jakarta. (2021). *Catatan Akhir Tahun: Potret Ketimpangan dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Yayasan LBH Indonesia.

- Mietzner, M. (2018). *Democracy and Islam in Indonesia: Beyond the Incompatibility Narrative*. Asian Survey, 58(3), 477–499.
- Nuraini, D. (2020). *Peran Advokat Publik dalam Mendorong Perubahan Sosial di Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 9(1), 45–60.
- Prakoso, D. (2019). *Bantuan Hukum Struktural dan Perlawanan Masyarakat Sipil terhadap Otoritarianisme Baru*. Jurnal Demokrasi dan Keadilan, 11(2), 89–104.
- Saraswati, L. (2021). *Ketimpangan Sosial dalam Sistem Peradilan Indonesia: Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Refika Aditama.
- Simanjuntak, T. (2022). *Strategi Advokasi Hukum Progresif oleh Lembaga Bantuan Hukum*. Jurnal Konstitusi dan Hukum, 17(4), 201–218.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. (2020). *Pedoman Bantuan Hukum Struktural*. Jakarta: YLBHI Press.